

Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat

Mochammad Masrikhan
Universitas Trunojoyo Madura
rikhan2320@gmail.com

ABSTRAK

Potensi wakaf telah menjadi salah satu potensi terbesar yang dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia jika bisa dimanfaatkan secara maksimal. Wakaf adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Wakaf disini dapat dibedakan menjadi wakaf benda tidak bergerak seperti tanah serta wakaf benda bergerak seperti uang ataupun logam mulia. Wakaf sebagai bentuk filantropi islam memiliki potensi produktif yang belum banyak dikelola. Jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai tiga kali luas negara Singapura, belum termasuk wakaf berbentuk uang yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini dapat kita kelola untuk pembiayaan yang memberi dampak sosial dan pembangunan perekonomian yang berkelanjutan. Meskipun ulasan pembahasan tentang wakaf uang dalam hukum positif akan merujuk kepada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun, banyak masyarakat yang masih belum tahu tentang wakaf uang karena mereka masih berpegangan pada kitab-kitab fiqih kuno atau masih terdoktrin bahwa wakaf hanya diperbolehkan pada benda-benda yang tidak bergerak semisal tanah dan bangunan. Disisi lain dengan berkembangnya teknologi sekarang mulai banyak memunculkan sebuah inovasi baru dalam dunia keuangan yaitu financial teknologi (selanjutnya fintech). Maka dari itu konsep fintech ini dapat dijadikan prinsip konsep dalam pengelolaan wakaf khususnya uang untuk memudahkan nadzir dalam mengelola harta wakaf. Dalam perkembangan fintech terdapat istilah crowdfunding yaitu menghimpun dana dari orang banyak. Dari pemanfaatan tanah serta konsep fintech crowdfunding itu nanti akan dihasilkan suatu inovasi baru dalam pemanfaatan harta wakaf yaitu dengan cara memberikan sebuah modal usaha kepada yang terkhusus masyarakat ekonomi menengah kebawah ataupun pemanfaatan tanah yang hasilnya nanti akan dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Wakaf Produktif, Fintech, Ekonomi.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan* (menahan). Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu (Fauzia dan Hermawan dalam Thaha, 2003:176). Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan (Ali, 1998:53-56).

Wakaf merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang kini cukup mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Ditambah lagi Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar saat ini merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan wakaf produktif dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya masyarakat kita memiliki keterbatasan tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Hasanah (2007) dalam disertasinya juga mengatakan bahwa sebanyak 74,62% tanah wakaf di Jakarta Selatan digunakan untuk fasilitas ibadah, sedangkan sisanya 25,38% untuk sekolah, pesantren, dan pendidikan. Sebenarnya potensi wakaf di Indonesia sampai detik ini cukup menjanjikan. Menurut data Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016, jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia tercatat 4.359.443.170,00 m² yang terdiri atas 435.768 lokasi dengan tanah yang bersertifikat wakaf masih sebanyak 287.160 dan itupun masih banyak tanah yang belum dimanfaatkan secara produktif (Badan Wakaf Indonesia). Dari hasil penelitian Pusat

Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006 terhadap 500 responden nazhir di 11 Propinsi menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%).

Dengan berkembangnya zaman, wakaf Tidak lagi hanya diasosiasikan pada obyek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain, sebagaimana telah tertuang dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Secara terperinci, obyek wakaf di Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16). Dengan demikian, harta benda wakaf sudah mengalami pengembangan yang signifikan sehingga seseorang tidak perlu menunggu menjadi tuan tanah dahulu untuk melakukan wakaf. Ia bahkan dapat menyisihkan beberapa ribu rupiah saja untuk mengabadikan kekayaan dalam bentuk wakaf uang atau biasa juga disebut wakaf tunai.

Jika dapat disimpulkan bahwa problem mendasar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia salah satunya adalah potensi aset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam). Kondisi ini terbalik jika kita melihat kondisi wakaf sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan masyarakat, sebagai contoh Hampir 75% seluruh lahan yang dapat ditanami di Daulah Khilafah Turki Usmani merupakan tanah wakaf. Serta setengah (50 %) dari lahan di Aljazair, pada masa penjajahan Perancis pada pertengahan abad ke 19 merupakan tanah wakaf.

Oleh karenanya penulis ingin memberikan sebuah inovasi dengan adanya platform online Wakafin.Com sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya dengan konsep crowdfunding yang nantinya harta wakaf tersebut akan dialokasikan menjadi wakaf produktif dengan cara memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian serta taraf hidupnya tanpa mengurangi jumlah kuantitas harta yang diwakafkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat adalah bagaimana optimalisasi potensi wakaf di era digital melalui platform online Wakafin.Com dengan konsep crowdfunding sebagai penggerak ekonomi masyarakat?

C. Tujuan

Adapun tujuan penulisan Call for paper ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan model atau konsep baru terhadap pengelolaan harta wakaf di Indonesia melalui platform online Wakafin.com
- b. Untuk mengangkat serta mengoptimalkan harta wakaf sebagai wakaf produktif demi kemaslahatan masyarakat.
- c. Sebagai solusi untuk mewadahi pengelolaan harta wakaf.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis
 - a) Meningkatkan kesejahteraan umat melalui pemanfaatan wakaf produktif.
 - b) Membantu pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat angka kemiskinan di Indonesia.
- b. Manfaat Teoritis
 - a) Sebagai media belajar tentang pemanfaatan harta wakaf produktif serta penerapan ilmu yang sudah didapat di bangku perkuliahan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Teori Difusi Inovasi

Sesuatu hal yang baru dan menyebabkan perubahan dalam masyarakat selalu berhubungan dengan difusi inovasi. Difusi Inovasi juga dijabarkan sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial (the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social system) (Rogers: 1983). Dengan adanya difusi inovasi inilah bisa memberikan pengaruh positif dengan diadopsinya suatu inovasi (ilmu pengetahuan, teknologi, bidang pengembangan masyarakat) oleh anggota sistem sosial tertentu sehingga inovasi ini bisa berguna bagi kehidupan sosial di dalam

masyarakat tersebut. Sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi sampai kepada masyarakat.

Difusi Inovasi pada dasarnya terdiri dari dua padanan kata yaitu difusi dan inovasi. Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Ungkapan dianggap baru terhadap suatu ide, praktek atau benda oleh sebagian orang, belum tentu juga pada sebagian yang lain. Kesemuanya tergantung apa yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap ide, praktek atau benda tersebut. Sedangkan difusi dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial (Rogers:1983).

Dalam Proses Difusi Inovasi, pastinya terdapat penerimaan ataupun penolakan suatu inovasi yang menjadi keputusan penerimanya. Penerimaan atau penolakan suatu inovasi adalah keputusan yang dibuat seseorang/individu dalam menerima suatu inovasi. Menurut Rogers (1983), proses pengambilan keputusan inovasi adalah proses mental dimana seseorang/individu berlalu dari pengetahuan pertama mengenai suatu inovasi dengan membentuk suatu sikap terhadap inovasi, sampai memutuskan untuk menolak atau menerima, melaksanakan ide-ide baru dan mengukuhkan terhadap keputusan inovasi.

b. Fintech

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sekarang sudah merambah keberbagai sector di seluruh dunia. Salah satu perkembangan teknologi adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology (FinTech)*. Menurut definisi yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre (NDRC)*, teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata "*financial*" dan "*technology*" (*FinTech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern (ArenaLTE.com). Konsep FinTech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system, digital banking, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) Lending*, serta *crowdfunding* (Infobanknews.com).

c. Wakaf Produktif

Kata produktif merupakan kata sifat yang berasal dari kata produk yang berarti hasil, hasil kerja, barang atau benda yang dihasilkan. Berdasarkan makna tersebut, kata produktif memiliki pengertian sesuatu yang memiliki daya hasil atau mempunyai kemampuan untuk menghasilkan. Makna lain dari kata produktif adalah subur. Jaih Mubarak (2008) mengartikan wakaf produktif sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Menurut Mubarak, wakaf produktif dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keuntungan tersebut disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan melalui berbagai usaha yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan topic pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut : Penelitian yang dilakukan oleh Alaidin Koto dan Wali Saputra pada tahun 2016 dengan judul: Wakaf Produktif di Negara Sekuler : Kasus Singapura dan Thailand.

Penelitian tersebut memberikan penjelasan mengenai wakaf produktif yang berada di Negara Singapura dan Thailand. Wakaf telah memberikan kontribusi banyak untuk penyediaan pendidikan, pelayanan kesehatan, klinik, masjid dan madrasah dalam sejarah Singapura yang kaya. Semua wakaf di Singapura dikendalikan oleh Muis Ugama Islam Singapura (Muis). Muis adalah badan hukum yang berada di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga (MCYS). Kementerian ini memiliki menteri yang bertanggung jawab terhadap Muslim Affairs(urusan muslim). Administrasi Wakaf di bawah Unit Strategis Zakat & Wakaf di Muis. Semua urusan administrasi dan manajemen sehubungan dengan penjualan, pengembangan aset Wakaf akan diputuskan oleh manajemen senior Muis dan dewan Muis. Pada tahun 2012 lalu muis menemukan pertumbuhan dan cara kreatif dalam membangun wakaf baru yang akan menguntungkan masyarakat yakni wakaf ilmu. Keberhasilan mereka dalam mengelola wakaf tak lepas dari akuntabel dan profesionalnya muis dalam mengelola wakaf produktif di Singapura. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya audit laporan keuangan dana wakaf setiap tahunnya dimana laporan wakaf telah diaudit oleh auditor independen dari kantor

Akuntan Publik Berkelas Dunia “Price Water House Coopers LLP”. Sedangkan untuk di Thailand wakaf produktif di Negara tersebut belum memiliki manajemen terintegrasi karena tidak adanya lembaga wakaf independen yang bertanggung jawab mengadministrasikan asset wakaf dan tidak ada undang – undang wakaf yang mengatur hal tersebut di Kerajaan Thailand sehingga asset wakaf sering kali mudah dirampas oleh pihak – pihak tertentu.

Dalam mengelola wakaf secara professional paling tidak, ada tiga filosofi dasar yang ditegaskan ketika kita hendak memberdayakan wakaf secara produktif, *Pertama* pola manajemennya harus dalam bingkai “Proyek terintegrasi”, bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. *Kedua*, Asas kesejahteraan Nadzir, sudah terlalu lama nadzir diposisikan kerja asal-asalan alias lillahi ta’ala (atau dalam pengertiannya sisa waktu dan bukan perhatian utama). *Ketiga*, Asas Transparansi dan Accountabilitas dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan tiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah lokasi dan focus penelitiannya. Penulis lebih memfokuskan terhadap pemanfaatan perkembangan teknologi (digitalisasi) yang saat ini berkembang semakin maju dan pesat untuk pengembangan serta pengelolaan potensi wakaf sebagai upaya penggerak perekonomian masyarakat. Lokasi penelitian yang digunakan pada jurnal adalah Negara Singapura dan Thailand sedangkan untuk karya ini yaitu potensi wakaf di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uraian Hasil Kajian

Selama ini pemanfaatan harta wakaf di Indonesia masih bersifat konsumtif karena banyak digunakan hanya sebagai tempat-tempat ibadah maupun tempat sosial, padahal jika kita mampu mengoptimalkan itu menjadi wakaf produktif itu akan lebih bernilai daripada hanya sebagai wakaf konsumtif. Masih banyaknya angka kemiskinan serta tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini membuat seseorang harus berpikir kreatif dan inovatif dengan menghadirkan suatu inoasi baru termasuk dalam hal perwakafan. Seiring berkembangnya jaman serta lahirnya


Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam, wakaf sekarang tidak hanya terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, sekarang lagi ada trend baru yaitu mengenai wakaf uang. Keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu sebabnya, konsep Wakafin.com sebagai wadah untuk pengelolaan harta wakaf secara digital dan online menjadi suatu gagasan untuk dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

Wakafin.Com merupakan sebuah singkatan dari **WAKAF FINtech** yaitu platform online berbasis mobile application dengan konsep crowdfunding yang terintegrasi antara Wakif (Orang yang mewakafkan), Nadzir (Pihak yang menerima dan mengelola harta wakaf) serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian Indonesia.

Ide ini muncul karena penulis merasa bahwa potensi wakaf di Indonesia yang sangat besar untuk bisa diambil manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat masih kurang dan belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Banyaknya angka kemiskinan membuat sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam taraf yang memprihatinkan dan tak ayal mereka banyak yang menganggur karena tidak mendapat pekerjaan yang itu membuat beban Negara semakin bertambah karena banyaknya masyarakat yang tidak produktif. Seperti yang telah dijelaskan diatas pada tahun 2016 yang lalu data menyebutkan bahwa Potensi wakaf di seluruh Indonesia tercatat 4.359.443.170,00 m² yang terdiri atas 435.768 lokasi dengan tanah yang bersertifikat wakaf masih sebanyak 287.160, itu masih wakaf tanah belum lagi wakaf uang. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat, aset wakaf uang yang sudah terkumpul di Indonesia per Desember 2013 baru mencapai Rp 145,8 M. Sedangkan popotensi wakaf uang sebesar Rp 120 triliun per tahunnya. Potensi ini diasumsikan 100 juta warga negara bersedia mewakafkan uangnya sebesar Rp 100 ribu per bulan (Republika).

Dari adanya realita tersebut penulis berusaha membuat sebuah inovasi dibidang pengelolaan wakaf dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi Informasi sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan yang pesat ini diawali dengan adanya teknologi jaringan (Internet) yang

mengubungkan antar jutaan komputer. Selain itu, Teknologi Informasi juga telah menjadi sebuah teknologi yang bersifat universal atau dengan kata lain bahwa Teknologi Informasi dapat dimanfaatkan diberbagai bidang kehidupan manusia, tak terkecuali dalam bidang perwakafan.



Gambar 1 : Konsep Platform Online Wakafin.com (Sumber : Pribadi)

B. Pengembangan Ide

Pengembangan terhadap temuan yang telah dibahas sebelumnya ialah dengan “sinergisitas *stakeholder*” dan “media massa sebagai media sosialisasi serta promosi”. *Pertama*, *stakeholder* dalam perencanaan pembuatan platform Wakafin.com, yakni pemerintah, dan masyarakat. Setelah platform Wakafin.com selesai di develop serta launching selanjutnya maka media sosialisasi dan promosi adalah menggunakan media massa seperti media sosial yang beragam, diantaranya facebook, twiter, instagram, dan lainnya. Dari ide pengembangan tersebut maka langkah-langkah pengimplementasian dalam pengembangan platform Wakafin.com sebagai berikut:

a. Pihak-Pihak Pendukung Implementasikan Gagasan

Beberapa pihak yang dapat membantu dalam pengimplementasian gagasan diantaranya adalah:

a) Pemerintah

Pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah. Keduanya harus memiliki sinergi dalam membangun dan mengembangkan potensi wakaf melalui Wakafin.com. Pemerintah pusat yang dimaksud adalah beberapa dari kementerian, seperti sosial, ekonomi, agama, keuangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah Indonesia, dan pembangunan nasional. Sedangkan pemerintah daerah nantinya dapat menjadi kepanjangan dari pemerintah pusat dalam pengimplementasian Wakafin.com. Oleh karena itu, sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat diperlukan.

b) IT Developer

IT Developer merupakan pakar-pakar yang ahli dalam bidang IT khususnya dalam pembuatan aplikasi-aplikasi online serta perawatannya.

c) Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu aktor yang nantinya juga dapat membantu pembangunan dan perkembangan Wakafin.com. Karena, dari masyarakat inilah nantinya harta wakaf serta pemanfaatannya bisa kita dapatkan.

b. Langkah Strategis Implementasi Gagasan

Langkah-langkah strategis dalam merealisasikan Platform Wakafin.com adalah sebagai berikut:

a) Tahap konsepsi

Konsepsi ini terdiri dari identifikasi mengenai potensi wakaf yang ada di Indonesia, sehingga bisa dilakukan perumusan rencana jangka panjang.

b) Tahap Pendefinisian

Tahap ini meliputi perencanaan SDM, Manajemen, dan rencana pemetaan secara menyeluruh dimana saja tempat-tempat yang berpotensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai tempat wakaf produktif.

c) Tahap Implementasi

Tahap ini merupakan tahapan terakhir, yaitu mengimplementasikan dengan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta dari pihak IT Developer.

d) Tahap Sosialisasi

Media massa seperti media sosial, media cetak, dan internet sebagai alat untuk mensosialisasikan platform Wakafin.com dengan konsep crowdfunding.

c. Teknik Implementasi Gagasan

Adapun teknik dalam mengimplementasikan gagasan ini adalah sebagai berikut:

a) Kerjasama antar *Stakeholder* yakni pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan konsep Wakafin.com.

Pemerintah berfungsi sebagai media pembuat kebijakan dan media media lainnya untuk membantu pengembangan Wakafin.com. Sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberikan harta wakafnya sekaligus pemanfaatannya.

b) Melakukan pemetaan pada tempat-tempat potensial untuk dikembangkan menjadi tempat wakaf produktif.

Sebelumnya diperlukan analisa mengenai beberapa tempat yang cocok dan bisa dimanfaatkan sebagai wakaf produktif, semisal wakaf lahan pertanian, perkebunan dan lain-lain.

c) Melakukan evaluasi secara periodik dan profesional

Hal ini dilakukan agar pemanfaatan Platform Wakafin.com yang dikembangkan tetap sejalan dan sesuai dengan apa yang telah ditarget, sehingga Wakafin.com sebagai wadah harta wakaf bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta dalam upaya untuk memajukan perekonomian masyarakatnya melalui pemanfaatan potensi wakaf di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemanfaatan potensi wakaf membutuhkan inovasi baru dan peran dari pemerintah serta masyarakat yang dibantu oleh mahasiswa. Konsep pengembangan potensi wakaf ini dibentuk dengan program yang dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan adanya wakaf produktif yang sudah bisa dimanfaatkan secara semaksimal mungkin. Harapannya, inovasi dari program ini (Wakafin.com) dapat membantu meningkatkan mutu kualitas perekonomian di Indonesia.

B. Saran

Perlu adanya peninjauan ulang mengenai pengadaan Platform online Wakafin.com. Serta perlu adanya kerjasama yang relevan dari berbagai pihak untuk dapat mewujudkan manfaat dari Wakafin.com, yakni baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. cet. I. Jakarta: UI Press. 1988.
- Anonim. 2018. <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html>. Diakses tanggal 20 Januari 2018 Pukul 20.50 WIB.
- Fauzia, Amelia. dan Ary Hermawan. dalam Thaha, Idris (Ed). *Berderma untuk semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. cet. 1. Jakarta: Teraju. 2003.
- Hasanah, Uswatun. 2007. *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Disertasi, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Jaih Mubarak. 2008. *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Koto, Alaidin dan Wali Saputra. Desember 2016. *Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand*. Jurnal Sosial Budaya. Volume 13 Nomor 2.
- Penelitian Pusat bahasa dan Budaya(PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2006.
- Rogers, Everett M. 1983. *Diffusion of Innovations*, Third edition, London : The Free Press Collier Macmillan Publisher.
- Siregar, A. 2016. <http://infobanknews.com/financial-technology-tren-bisnis-keuangan-ke-depan/> . Diakses 22 Januari 2018 pukul 08.01 WIB.
- Sudiaman, Aman. 2014. <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/14/05/23/n615ie-bwi-potensi-wakaf-indonesia-capai-120-triliun>. Diakses 22 Januari 2018 pukul 09.12 WIB.
- Sukma, D. 2016. <https://arenalte.com/berita/industri/fintech-di-indonesia/>. Diakses 22 Januari 2018 pukul 08.05 WIB.